



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2015/PA.PwI

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di depan sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan register Nomor 385/Pdt.G/2015/PA.PwI, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 446/09/XII/2008, tertanggal 15 Desember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Pohayam selama 6 tahun 5 bulan.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 385/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain bernama "PIHAK KETIGA".
5. Bahwa pada bulan oktober tahun 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak mau memberikan uang pada Tergugat akhirnya Tergugat mengancam Penggugat untuk ditikam.
6. Bahwa Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain bernama " PIHAK KETIGA " tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat sebagai seorang istri akhirnya Penggugat dan Tergugat masing-masing pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 4 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kepala Desa Sumberjo nomor: 04/DS-SBJ/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2014 Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa Sumberjo namun sejak bulan Mei tahun 2015 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib.
9. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
10. Bahwa orang tuaTergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

Hal. 2 dari 11 Put. No. 385/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 04/DS-SBJ/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2014, karena Penggugat mendalilkan dahulu Tergugat bertempat tinggal di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sejak bulan Mei 2015, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 385/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 446/09/XII/2008, tertanggal 15 Desember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Waji, Desa Leppangan, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah saudara saksi dan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pohayam, selama 6 tahun lebih dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah rukun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya dengar dari anak saksi.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 385/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat ataupun anaknya dan keberadaan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pohayam, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah keponakan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama 6 tahun lebih, dan keduanya telah hidup rukun berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lima bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain namun saksi tidak tahu nama perempuan tersebut, dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat maupun untuk anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 385/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Nomor 04/DS-SBJ/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2014, Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah pada bulan Oktober tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berhubungan asmara dengan

Hal. 6 dari 11 Put. No. 385/Pdt.G/2015/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain bernama "PIHAK KETIGA" pada bulan oktober tahun 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak mau memberikan uang pada Tergugat akhirnya Tergugat mengancam Penggugat untuk ditikam pada bulan Mei tahun 2015 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain bernama " PIHAK KETIGA " tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat sebagai seorang istri akhirnya Penggugat dan Tergugat masing-masing pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 4 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 446/09/XII/2008, tertanggal 15 Desember 2008, (tertanda P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 385/Pdt.G/2015/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Pohayam, dan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lima bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhubungan asmara dan menikah dengan perempuan bernama "PIHAK KETIGA".
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan dengan didahului adanya pertengkaran disebabkan Tergugat berhubungan asmara dan menikahi perempuan lain, dan Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespaal*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudaratatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 8 dari 11 Put. No. 385/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain, dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh

Hal. 9 dari 11 Put. No. 385/Pdt.G/2015/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan

Hal. 10 dari 11 Put. No. 385/Pdt.G/2015/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Rajiman, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B.

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.

Rajiman, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs.Sayadi.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 180.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No. 385/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)